



UNITED TRACTORS

member of **ASTRA**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2025 DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT UNITED TRACTORS Tbk**

PT United Tractors Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disebut dengan "**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 25 April 2025, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") (RUPST dan RUPSLB keduanya disebut sebagai "**Rapat**").

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 21 April 2020 ("**Peraturan OJK No. 15**"), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara atas RUPST nomor 132 tanggal 25 April 2025 dan Akta Berita Acara atas RUPSLB nomor 134 tanggal 25 April 2025, keduanya yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:

1. Lokasi, tempat dan tanggal:

- Tanggal Rapat : 25 April 2025
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Catur Dharma Hall, Menara Astra Lantai 5,
Jalan Jend. Sudirman Kav. 5-6, Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang,
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220
- Waktu penyelenggaraan Rapat : - RUPST : 08.46 Waktu Indonesia Barat ("**WIB**") s/d 09.54 WIB
- RUPSLB : 10.02 WIB s/d 10.12 WIB

2. Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2024, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
3. Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2025-2027;
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2025-2026; dan
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

3. Mata Acara RUPSLB:

Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, termasuk Pembahasan Studi Kelayakan atas Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan.

4. - Anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam ruang Rapat:

Presiden Direktur	Frans Kesuma
Direktur	Iwan Hadiangoro
Direktur	Loudy Irwanto Ellias
Direktur	Idot Supriadi
Direktur	Edhie Sarwono
Direktur	Widjaja Kartika
Direktur	Vilihati Surya

- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam ruang Rapat:

Presiden Komisaris	Djony Bunarto Tjondro
--------------------	-----------------------

Wakil Presiden Komisaris	Rudy
Komisaris	Chiew Sin Cheok
Komisaris	Djoko Pranoto Santoso
Komisaris Independen	Bruce Malcolm Cox
Komisaris Independen	Nanan Soekarna
Komisaris Independen	Paulus Bambang Widjanarko

- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang mengikuti jalannya Rapat melalui konferensi video:

Komisaris	Benjamin Herreden Birks
-----------	-------------------------

5. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir:
 - a. Pada saat RUPST adalah 2.988.007.135 saham atau setara dengan 82,2732% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan
 - b. Pada saat RUPSLB adalah 2.977.767.286 saham atau setara dengan 81,9913% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
6. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, yaitu:
 - a. Pada RUPST terdapat 3 pertanyaan yang diajukan oleh 3 Pemegang Saham pada mata acara RUPST pertama. Tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham atau kuasanya pada mata acara RUPST kedua sampai dengan mata acara RUPST kelima; dan
 - b. Pada RUPSLB tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya.
7. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
 - a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara, bukan melalui musyawarah untuk mufakat, karena terdapat beberapa Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk (a) menghadiri Rapat saja namun tidak untuk memberikan suara blanko (*abstain*) dan (b) menghadiri Rapat dan memberikan suara tidak setuju;
 - b. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak setuju kemudian dilanjutkan dengan Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko (*abstain*);
 - c. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan OJK No. 15, hak suara sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau blanko (*abstain*), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
 - d. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Rapat ini diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan fasilitas elektronik rapat umum pemegang saham yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yakni eASY.KSEI (terkait pemberian kuasa melalui e-Proxy dan juga pelaksanaan hak suara melalui e-Voting).
8. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/*voting* dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

RUPST

i. Mata Acara Pertama

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Setuju + Abstain)
2.951.580.794 suara / 98,78091519%	5.900.213 suara / 0,19746315%	30.526.128 suara / 1,02162166%	2.982.106.922 suara / 99,80253685%

Keputusan RUPST:

1. menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tanggal 26 Februari 2025, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material;
2. dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Tahun Buku 2024.

ii. Mata Acara Kedua

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Setuju + Abstain)
2.944.465.265 suara / 98,54277891%	15.430.228 suara / 0,51640533%	28.111.642 suara / 0,94081576%	2.972.576.907 suara / 99,48359467%

Keputusan RUPST:

Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp19.531.205.172.338,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. sebesar Rp2.151,- per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp7.812.021.451.536,- dibagikan sebagai dividen tunai, termasuk di dalamnya dividen interim sebesar Rp667,- setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp2.422.416.693.712,- yang telah dibayarkan pada tanggal 24 Oktober 2024, sehingga sisanya sebesar Rp1.484,- setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp5.389.604.757.824,- akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Mei 2025 pukul 16:00 WIB dan akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Mei 2025;
- b. memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku;
- c. sisanya sebesar Rp11.719.183.720.802,- dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

iii. Mata Acara Ketiga

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Setuju + Abstain)
2.277.031.332 suara / 76,2056859%	680.942.915 suara / 22,78919977%	30.032.888 suara / 1,00511433%	2.307.064.220 suara / 77,21080023%

Keputusan RUPST:

- A. Mengangkat kembali:
 - 1) Bapak Frans Kesuma sebagai Presiden Direktur;
 - 2) Bapak Loudy Irwanto Ellias sebagai Direktur;

- 3) Bapak Iwan Hadiangoro sebagai Direktur;
- 4) Bapak Idot Supriadi sebagai Direktur;
- 5) Bapak Widjaja Kartika sebagai Direktur;
- 6) Ibu Vilihati Surya sebagai Direktur;
- 7) Bapak Djony Bunarto Tjondro sebagai Presiden Komisaris;
- 8) Bapak Rudy sebagai Wakil Presiden Komisaris;
- 9) Bapak Djoko Pranoto Santoso sebagai Komisaris;
- 10) Bapak Benjamin Herrenden Birks sebagai Komisaris;
- 11) Bapak Paulus Bambang Widjanarko sebagai Komisaris Independen; dan
- 12) Bapak Bruce Malcolm Cox sebagai Komisaris Independen.

B. Mengangkat:

- 1) Bapak Ari Sutrisno sebagai Direktur;
- 2) Bapak Hendra Hutahean sebagai Direktur;
- 3) Ibu Gita Tiffani Boer sebagai Komisaris; dan
- 4) Bapak Ignasius Jonan sebagai Komisaris Independen.

Sehingga, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	: Frans Kesuma
Direktur	: Loudy Irwanto Ellias
Direktur	: Iwan Hadiangoro
Direktur	: Idot Supriadi
Direktur	: Widjaja Kartika
Direktur	: Vilihati Surya
Direktur	: Ari Sutrisno
Direktur	: Hendra Hutahean

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Djony Bunarto Tjondro
Wakil Presiden Komisaris	: Rudy
Komisaris	: Djoko Pranoto Santoso
Komisaris	: Gita Tiffani Boer
Komisaris	: Benjamin Herrenden Birks
Komisaris Independen	: Paulus Bambang Widjanarko
Komisaris Independen	: Bruce Malcolm Cox
Komisaris Independen	: Ignasius Jonan

untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB yang dilaksanakan setelah penutupan RUPST sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2027.

- C. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk: (i) menyatakan seluruh atau sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan mata acara ini dalam akta notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia; (ii) menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya; (iii) menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat berwenang; serta (iv) melakukan semua tindakan yang dianggap perlu guna mencapai maksud tersebut di atas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

iv. **Mata Acara Keempat**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Setuju + Abstain)
2.825.855.049 suara / 94,57323632%	133.176.998 suara / 4,45705087%	28.975.088 suara / 0,96971281%	2.854.830.137 suara / 95,54294913%

Keputusan RUPST:

1. memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk masa jabatan 2025-2026, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
2. menetapkan pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 2025-2026, seluruhnya dengan jumlah maksimal Rp3.434.769.000,- setahun, yang akan mulai berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya di tahun 2026, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

v. Mata Acara Kelima

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Setuju + Abstain)
2.772.204.146 suara / 92,77769499%	186.750.019 suara / 6,24998571%	29.052.970 suara / 0,9723193%	2.801.257.116 suara / 93,75001429%

Keputusan RUPST:

1. menunjuk Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2025; dan
2. memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

RUPSLB

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Setuju + Abstain)
2.959.628.244 suara / 99,39085092%	620.200 suara / 0,02082769%	17.518.842 suara / 0,58832139%	2.977.147.086 suara / 99,97917231%

Keputusan RUPSLB:

1. menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, termasuk Pembahasan Studi Kelayakan atas Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dengan KBLI 63122; dan
2. memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:
 - a. melakukan perubahan dan/atau penambahan Anggaran Dasar yang telah diputuskan dalam Rapat ini apabila dianggap perlu atau dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan lebih lanjut yang dikeluarkan oleh instansi-instansi pemerintah terkait;
 - b. menyatakan seluruh maupun sebagian keputusan Rapat dengan hak substitusi sehubungan dengan mata acara ini dalam akta notaris dan mengajukan permohonan persetujuan dan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia;
 - c. menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya;
 - d. menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat berwenang; serta
 - e. melakukan semua tindakan yang dianggap perlu guna mencapai maksud tersebut di atas.

Sehubungan dengan mata acara kedua RUPST, berikut ini kami sampaikan tata cara dan jadwal pelaksanaan pembagian dividen tunai:

Jadwal pelaksanaan pembagian dividen tunai:

Kegiatan	Tanggal
Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	6 Mei 2025
Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	7 Mei 2025
Cum dividen tunai pada Pasar Tunai	8 Mei 2025
Ex dividen tunai pada Pasar Tunai	9 Mei 2025
Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai (<i>Recording Date</i>)	8 Mei 2025
Tanggal Pembayaran	28 Mei 2025

Tata Cara Pembayaran:

1. Pemberitahuan jadwal pembayaran dividen tunai ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Mei 2025 pukul 16:00 WIB atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan pada 8 Mei 2025 (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham Yang Berhak**").
3. Pembayaran dividen tunai:
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis dan bermeterai Rp10.000,- kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra ("**BAE**"), beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman kav. 47-48, Jakarta, paling lambat tanggal 8 Mei 2025 pukul 16:00 WIB dengan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau paspor, dan alamat yang tertera dalam KTP atau paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam Daftar Pemegang Saham.
 - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat di dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Dividen tunai yang akan dibagikan tersebut akan dipotong langsung dengan Pajak Penghasilan (PPh):
 - a. PPh Pasal 26 sebesar 20% untuk Wajib Pajak Luar Negeri; dan
 - b. Atas dividen tunai yang akan dibagikan ke Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, Perseroan tidak memotong langsung Pajak Penghasilan (PPh) sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU-11**") dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
5. Khusus bagi:
Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan warga negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan

Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**PER-25**"), yaitu dengan menyerahkan/mengirimkan :

1. Dokumen Surat Keterangan Domisili ("**SKD**") yang memenuhi persyaratan sesuai yang telah ditetapkan dalam Lampiran E PER-25 (Form-DGT), atau
2. Tanda Terima SKD WPLN, apabila SKD WPLN telah disampaikan secara elektronik.

Dokumen tersebut cukup diserahkan satu kali dalam periode yang dicakup dalam SKD dan dimohon agar dikirimkan/diserahkan kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 8 Mei 2025 pukul 16:00 WIB atau sesuai ketentuan KSEI. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau BAE belum menerima dokumen tersebut di atas, maka dividen tunai tersebut akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 29 April 2025
PT United Tractors Tbk
Direksi



UNITED TRACTORS

member of **ASTRA**

PENGUMUMAN

PENGESAHAN OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TAHUN BUKU 2024

PT UNITED TRACTORS Tbk

Guna memenuhi ketentuan pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT United Tractors Tbk ("**Perseroan**"), dengan ini mengumumkan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada hari Jumat tanggal 25 April 2025.

Jakarta, 29 April 2025

PT United Tractors Tbk

Direksi